



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Jl. Rohana Kudus No. 1 Telp. (0751) 91105 Pariaman
Kode Pos 25514

SURAT IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.03.05/3/PP.00/100/2008

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Membaca** : Surat Pengurus Raudhatul Athfal Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 12/RA-PPMU/BDXS/XII/2007 Tanggal 25 Desember 2007 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Memperhatikan** : Keinginan masyarakat untuk membina seluruh RA dalam menampung anak-anak usia dini di Lubuak Pua Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka keikutsertaan tentang kepedulian terhadap pendidikan yang bernuansa Islam.
- Mengingat** : Guna menertibkan madrasah di jajaran Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman dirasa perlu menerbitkan Izin Operasional Madrasah.
- Menimbang** : - UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 1964 tentang Madrasah Ibtidaiyah dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 1960 tentang Madrasah dan Bantuan Terhadap Perguruan Agama.
- Keputusan Dirjen Pendidikan Agama Nomor : DD/IPDA/68 Tanggal 30-2-1968, tentang Penertiban dan Bimbingan Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Izin Operasional tentang berdirinya RA Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb :
1. bersedia menjalankan peraturan serta petunjuk dari pemerintah Cq. Departemen Agama serta mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal.
 2. menjamin adanya murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun ajaran.
 3. mengusahakan tenaga pengajar (guru) yang memenuhi syarat.
 4. membuat laporan bulanan dan laporan priodik lainnya ke Kantor Dep. Agama Kabupaten Padang Pariaman.
 5. apabila ketentuan point 1 s/d 4 tidak dipenuhi Izin tersebut dapat dicabut kembali.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dimaklumi.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 20 Februari 2008



KEPALA

DESLIM MUKHTAR
NIP. 150239022

Tembusan : Yth :

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sumbar di Padang
2. Bupati Kab. Padang Pariaman di Pariaman
3. Camat Kecamatan VII Koto